



## Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

# Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan (IUP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Tanda Kepemilikan Lahan/SKT/Akte
3. Surat Keterangan Desa


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
2. DPMPTSP membuat permohonan ke Dinas KPP untuk proses Rekomendasi
3. Kepala DKPP menerima dan meneruskan ke Bidang Peternakan
4. Kepala Bidang Peternakan Meneliti berkas dan membuat Nota surat Perintah tugas untuk Tim Peternakan
5. Tim Peternakan melakukan Cek lokasi bersama pemohon
6. Tim Peternakan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dan membuat draf Rekomendasi Teknis
7. Kepala Seksi, staf dan Kepala Bidang Peternakan meneliti dan melakukan paraf dan menyerahkan draf Rekomendasi teknis untuk di tanda tangan oleh Kepala Dinas KPP
8. Bidang Peternakan Menyerahkan kembali Surat Rekomendasi Teknis kepada Dinas DPMPTSP

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

### 1. Surat Rekomendasi

## Pengaduan Layanan

1. Masyarakat pengguna layanan memberikan pengaduan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui BESADU (0819081970819), telpon (0719 21046) dan email DKPP (dinaskppbelitung@gmail.com)
  2. Berdasarkan laporan tersebut diatas, Kassubag Umum menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan jenis pengaduan yang ada.
  3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubbag Umum akan menjawab secara langsung.
- 
1. Pengaduan yang mencantumkan nomor HP/alamat, akan direspon dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu);
  2. Pengaduan yang termasuk kategori berat akan direspon oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- 
1. Apabila Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka bisa menghubungi Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung